

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang termuat dalam Pasal 40 ayat

(1) “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”

(3) “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pasal ini dianggap oleh para pemohon (Partai Gelora dan Partai Buruh) menegaskan perjuangan rakyat untuk membangun bangsa dan negara dengan membatasi keikutsertaan masyarakat melalui threshold (ambang batas) tersebut. Persoalan paling mendasar dari permohonan tersebut adalah terabaikannya makna Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut bahwa “Gubernur, Bupati, Walikota dipilih secara demokratis”, yang kemudian diejawantahkan lebih lanjut dalam ketentuan UU 10/2016 tentang Pilkada yang menitik beratkan pentingnya pengarusutamaan warga negara dalam proses Pilkada. Dalam batas penalaran yang wajar, ambang batas pencalonan Kepala Daerah ini memang secara langsung menutup kran partisipasi masyarakat, terkhususnya Partai Politik untuk mencalonkan kandidatnya dalam proses Pilkada. Hal ini menjadi dasar permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Mohammad Syaiful Aris, putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah.¹ Putusan tersebut sejalan dengan konsep negara demokrasi konstitusional dimana kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dijamin oleh konstitusi.

Putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 disatu sisi membuka kran demokrasi seluas-luasnya dengan memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk mencalonkan kandidatnya masing-masing. Disisi yang lain, putusan ini tentunya berpotensi menimbulkan pertentangan dengan peraturan undang-undang lain dengan substansi yang sama seperti Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengenai Presidential Threshold (PT). Adanya inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi ini memang bukan hal baru. Dalam konteks pengujian norma PT dalam UU Pemilu, MK selalu menolak dengan dalih open legal policy (kebijakan hukum terbuka) dari pembentuk Undang-Undang. Namun yang menarik adalah bagaimana memandang putusan ini dalam kacamata sistem pemilu Indonesia yang menempatkan asas *luber jurdil* sebagai satu pendulum demokrasi pemilu/pilkada.

Jika membahas mengenai kontestasi demokrasi, dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka konteks demokrasi konstitusional tidak bisa dipisahkan. Seperti uraian dalam kajian teoretis bahwasannya pemilihan umum yang jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk menghadirkan pertarungan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat. Salah satu atribut dari pemilu yang jujur dan adil (*jurdil*) tersebut ialah sistem hukum (produk hukum) yang memberi kebebasan terhadap warga negara untuk ikut serta dalam berkompetisi.

¹ Adindah Aulia Pratiwi "Pakar Hukum UNAIR Sorotin Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada" *Unair New*, 2024, diakses pada 28 Desember 2024. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.

Hal ini menjadi satu kesatuan dengan prinsip negara hukum yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Syarat untuk berkompetisi itu dilandaskan pada aturan hukum yang memudahkan masyarakat serta partai politik untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Ketentuan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang kemudian diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu terakhir.

Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) tersebut dengan amar putusan : Menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus

memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;

- d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;²

Putusan ini merubah ketentuan mengenai ambang batas pencalonan Kepala Daerah yang tadinya “20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi

² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/ PUU-XXII/2024, h. 74-75.

perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan”, menjadi “6,5% hingga 10% suara sah ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Penurunan ambang batas ini tentu mempunyai matematika tersendiri. Namun yang paling penting bahwasannya pencalonan Kepala Daerah bisa di ikuti oleh mayoritas partai politik dikarenakan ambang batas minimal pencalonan telah dicapainya dalam pemilu legislatif 2024 yang lalu.

Akibat dari putusan ini yaitu potensi masing-masing partai politik untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan kompetisi pun diyakini akan kian kompetitif yang dapat melahirkan sosok pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses kompetisi yang ketat dari tiap-tiap pasangan calon yang diajukan partai politik. Implikasi ini merupakan ruang yang selama ini dinantikan oleh partai politik dan masyarakat karena semakin banyak calon Kepala Daerah maka semakin banyak pula pilihan yang bisa disiasati oleh masyarakat.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalil para pemohon dan keterangan para ahli setelah dibandingkan dengan keterangan Pemerintah dan DPR serta dokumen-dokumen lainnya, tampak jelas bagi Mahkamah bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemda memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegasikan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Kata “atau” dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah sependapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang

diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung;³

Dalam batas penalaran yang wajar, ratio decidendi tersebut lahir dari alam pikiran para hakim yang menempatkan demokrasi sebagai atribut rakyat untuk mengelola negaranya. Bukan sekadar mengakomodasi keikutsertaan calon dari partai politik melainkan juga calon perseorangan (independen) yang juga memiliki hak konstitusional dan politik untuk ikut bertarung dalam mimbar Pilkada. Sejalan dengan semangat konstitusi yang mengatakan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi merupakan cermin dari negara hukum konstitusional yang bergantung pada seberapa besar partisipasi rakyat dalam proses pembentukan kebijakan negara.⁴ Dalam pertimbangan hukum lainnya menjelaskan bahwasannya:

Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena keberadaan Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016, maka terhadap hal demikian Mahkamah harus pula menilai konstitusionalitas yang utuh terhadap norma Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 a quo, sebagai bagian dari norma yang mengatur mengenai pengusulan pasangan calon. Hal ini dilakukan dalam rangka menjamin hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang telah memperoleh suara sah dalam pemilu serta dalam upaya menghormati suara rakyat dalam pemilu. Dalam konteks demikian, dengan telah dibukanya peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri dengan syarat-syarat tertentu, maka pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi tidak berdasar dan kehilangan rasionalitas jika syarat pengusulan pasangan calon dimaksud lebih besar daripada pengusulan pasangan calon melalui jalur perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 41 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, syarat persentase partai politik atau gabungan partai politik

³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, h. 68.

⁴ Salinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2).

peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon harus pula diselaraskan dengan syarat persentase dukungan calon perseorangan. Sebab, mempertahankan persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 sama artinya dengan memberlakukan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi bagi semua partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, Pasal 40 ayat (1) UU 10/2016 harus pula dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan.

Inkonstitusionalitas yang dimaksudkan oleh MK merupakan argumentasi untuk memperjuangkan nilai konstitusi (constitutional values) sebagai pijakan bernegara. Sekaligus memberi sinyal kepada pembentuk undang-undang bahwa suara rakyat dalam pemilu tidak boleh sedikitpun terdegradasi oleh penyimpangan aturan. Putusan MK sebagai panduan bernegara tidak hanya menyiratkan pentingnya kompetisi bebas (fair competition) melainkan juga ikhtiar untuk membangun sistem pemilu yang jujur dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik yang bersifat jangka pendek.

Apabila ambang batas pencalonan Kepala Daerah masih menggunakan presentase lama (20% - 25% suara sah pemilu) maka bisa dikatakan pilkada yang hendak dilaksanakan hanyalah kontestasi yang membatasi pemenuhan hak konstitusional (constitutional rights) baik dari partai politik peserta pemilu maupun masyarakat secara umum (perseorangan). Tentunya hal tersebut melenceng dari amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang memberi perintah kepada negara untuk menjalankan kontestasi PemiluKada secara jujur dan adil.

Putusan MK memiliki dampak signifikan terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan penurunan ambang batas pencalonan, partai politik kecil yang memperoleh suara minimal 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap kini memiliki kesempatan lebih besar untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Perubahan itu dengan harapan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar. Selain itu, perubahan tersebut juga dapat meminimalkan potensi munculnya calon tunggal di suatu daerah, yang sebelumnya menjadi kekhawatiran karena persyaratan ambang batas yang

tinggi. Keputusan tersebut tentunya membawa dampak yang signifikan bagi partai-partai politik, calon kepala daerah, serta masyarakat. Dengan lebih banyak partai yang bisa mengajukan calon, kompetisi dalam Pilkada akan semakin terbuka, yang pada akhirnya bisa meningkatkan kualitas demokrasi lokal.⁵

Disamping putusan ini membuka kran partisipasi yang luas kepada partai politik dan masyarakat, terdapat potensi penyelewengan asas hukum yang menjadi pedoman penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan pilkada. Hukum mengenal asas nonretroaktif yang pada intinya memberi batas perlakuan antara peristiwa hukum sebelum ditetapkan suatu peraturan undang-undang/putusan dan sesudah UU/putusan itu dikeluarkan. Dalam konteks putusan 60/PUU-XXII/2024, putusan ini dibacakan ketika proses pilkada telah berlangsung.

Jika mengacu pada asas non-retroaktif atau pemberlakuan undang-undang tidak boleh berlaku surut berarti putusan MK 60/PUU-XXII/2024 tidak boleh diberlakukan pada pilkada November 2024 dikarenakan proses pilkada atau tahapan pilkada telah berlangsung. Hal ini dimaksudkan guna memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan pemilukada. Kepastian hukum ini diperuntukkan sebagai hal substansial agar tidak ada calon/peserta pemilihan umum yang dirugikan dengan berlakunya suatu putusan/hukum.

Terdapat juga prinsip Purcell atau Purcell Principle yang dikenal dalam sistem hukum Amerika Serikat. Menurut Yance Arizona,⁶ lembaga peradilan seharusnya membatasi diri untuk terlibat dalam proses politik elektoral ketika tahapannya sudah berlangsung. Prinsip ini setali tiga uang dengan asas non-retroaktif yang kemudian dijadikan pondasi sistem hukum disebuah negara The Purcell Principle kemudian dijadikan sebagai acuan dalam banyak kasus pengadilan yang lebih rendah dan beberapa kasus Mahkamah Agung AS berikutnya. Selain itu, prinsip ini juga diadopsi sebagai salah satu landasan

⁵ Hasim Hartono, *Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024*, Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 4, (2024), h. 53.

⁶ Tim Redaksi, "Apa Itu Purcell Principle Terkait Putusan MK Tentang Usia Calon Kepala Daerah?," *Vo.Id.* 2024. Diakses pada 28 Desember 2024 <https://voi.id/berita/388023/apa-itu-purcell-principle>.

hukum tata negara. Dalam konteks pilkada serentak 2024, putusan MK 60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah memang banyak menuai pujian dari para ahli kepemiluan. Namun disisi lain, kritik yang harus disampaikan adalah pemberlakuan putusan ini tidak tepat jika digunakan dalam kontestasi pilkada 2024 dengan berbagai macam alasannya.

Pemilu atau Pilkada yang jujur dan adil harus diawali dengan rumusan norma hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kebebasan, kesetaraan, partisipasi masyarakat, pembatasan kekuasaan. Tidak lupa pula, untuk menguji konsistensi, seharusnya putusan ini diberlakukan pada pilkada serentak 2029 agar logika hukum yang dibangun tidak tebang pilih atau kasuistik demi menegakkan prinsip negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic) yang selama medio reformasi ini telah diperjuangkan oleh masyarakat sipil.⁷

Secara yuridis, Mahkamah Konstitusi, melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, menegaskan komitmennya untuk menjaga nilai-nilai konstitusi sebagai landasan negara. Putusan ini bertujuan untuk selaras dengan prinsip demokrasi, di mana suara rakyat dalam pemilihan umum tidak boleh diabaikan. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dari warga negara, terutama dari partai politik kecil. Hal ini menciptakan sistem pemilu yang lebih adil dan tidak diskriminatif, di mana kesempatan untuk memimpin daerah tidak lagi dibatasi oleh persentase suara yang tinggi. Putusan ini juga merefleksikan pentingnya kompetisi yang adil dan jujur dalam pilkada, dengan harapan dapat mencegah dominasi oleh partai politik besar. Kualifikasi calon tidak hanya dinilai berdasarkan suara sah pemilu,⁸ tetapi juga pada kemampuan nyata yang ditunjukkan melalui pengalaman dalam jabatan publik. Dengan demikian, putusan ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan demokrasi substansial,

⁷ Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, *Implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokratisasi pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 3, (2024), h. 120-122.

⁸ Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan, *Implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokratisasi pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik, Vol. 1, No. 3, (2024), h. 124.

di mana hak konstitusional warga negara untuk memilih terjamin, serta mendorong sistem pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

Secara filosofis, keputusan ini dapat dilihat dari sudut pandang keadilan dan kesempatan yang setara. Dalam demokrasi, semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk untuk mencalonkan calon pemimpin sebagai bupati, gubernur dan walikota. persentase suara yang tinggi tidak seharusnya menjadi satu-satunya penghalang, terutama ketika individu tersebut telah menunjukkan kemampuan kepemimpinan melalui posisi yang dipilih secara demokratis. Dengan demikian, putusan ini memberikan ruang bagi pemimpin baru yang potensial, yang mungkin memiliki visi baru dan pendekatan yang berbeda untuk memimpin, sesuai dengan prinsip meritokrasi yang menekankan pada kemampuan dan kualifikasi individu daripada sekadar angka.

Secara sosiologis, putusan ini berpotensi mendorong regenerasi dalam politik Indonesia dengan membuka ruang bagi pemimpin baru untuk tampil di panggung nasional. putusan ini juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik di kalangan masyarakat dengan mengetahui bahwa mereka memiliki hak suara yang lebih besar untuk memajukan negaranya, sehingga bisa ada peningkatan motivasi dimasyarakat untuk terlibat dalam politik dan pelayanan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dari perspektif siyasah qodhaiyyah dapat memberikan pandangan yang berbeda dalam menilai tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan Syari'at Islam. Keadilan merupakan pilar utama yang harus dijadikan landasan dalam setiap keputusan hukum. Keadilan tidak hanya dipahami dalam konteks kesetaraan hak, tetapi juga dalam konteks proporsionalitas yang

memperhitungkan faktor-faktor penting seperti suara rakyat, pengalaman, dan kematangan emosional.⁹

Siyāsah qaḍhā'iyah merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyāsah qaḍhā'iyah* secara khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.¹⁰ *Siyāsah qaḍhā'iyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qaḍhā'iyah*. Kata *Sulṭah*, berasal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti pemerintahan. Dalam kitab Al-Munawwir, kata tersebut diartikan sebagai kekuasaan, kerajaan, pemerintahan. Adapun, kata *qaḍhā'iyah* memiliki arti putusan, penyelesaian, perselisihan atau peradilan. Berdasarkan definisi masing-masing istilah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *sulṭah al-qaḍhā'iyah* merupakan sebuah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan *qaḍhā'iyah* kehakiman. Istilah *sulṭah al-qaḍhā'iyah* dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan kekuasaan yudikatif.

Sebagaimana diketahui bahwa, salah satu prinsip dasar dari sistem pemerintahan ataupun negara yang ditekankan dalam Islam itu adalah negara hukum. Negara hukum ini, oleh Muhammad Tahir Azhari disebut sebagai Nomokrasi Islam. Menurutnya, Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syari'ah) dan merupakan *rule of Islamic law*. Sebagai negara hukum, maka tegaknya keadilan merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun untuk dapat menegakkan keadilan sehingga terciptanya suatu hukum yang adil, tidak mungkin tercapai tanpa adanya lembaga peradilan. Hal ini karena, lembaga peradilan memiliki fungsi untuk melaksanakan semua ketentuan hukum secara konsekuen. Oleh sebab itu, kehadiran lembaga peradilan (*siyāsah qaḍhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu

⁹ Aan Fadilah, Beni Ahmad Saebani dan Nas Nasrudin, *Tinjauan Siyāsah Qodho'iyah Terhadap Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai ketentuan tambahan pengalaman menjabat kepala daerah dan syarat minimal calon presiden dan wakil presiden*, jurnal Unes Law Review, Vol. 7, No. 1, (2024), h. 300-301.

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fikih Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 17.

hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga yudikatif (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.¹¹

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga peradilan juga memiliki peran penting dan strategis. Karena, lembaga peradilan yang sangat menentukan isi dan kaidah hukum positif. Salah satu lembaga peradilan di Indonesia yang dituntut untuk membuat keputusan yang benar dan berkeadilan adalah Mahkamah Konstitusi. MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi untuk menyelenggarakan negara hukum Republik Indonesia yang demokratis. MK, berperan penting sebagai lembaga pengawal konstitusi "*The Guardian*" dan sekaligus "*The Ultimate Interpreter Of The Constitution*". Sebagai lembaga pengawal konstitusi, maka tugas utama MK adalah menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusi dalam menjalankan negara.¹²

Berdasarkan uraian, perilaku hakim Mahkamah Konstitusi yang terbukti melanggar kode etik dilihat dari dikeluarkannya putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentu mencederai fungsi ideal Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi serta citra hakim dimana ketika melihat hukum dan keadilan di suatu negara, yang pertama kali dilihat adalah hakim, lembaga peradilan serta produk hukum yang dikeluarkan. Dengan adanya dewan pengawas untuk pelanggaran kode etik oleh hakim tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim tersebut dan

¹¹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Diindonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 146-147.

¹² Isharyanto, dan Aryoko Abdurrachman, *Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi*, (Jakarta: Halaman moeka Publisng 2016), h. 43-46.

apakah sudah sesuai hukum Islam lebih tepatnya *siyasah qadha'iyah*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah judul skripsi yaitu ***Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Pasal 40 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Keadilan Politik.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis memformulasikan rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Dalam Menafsirkan Pasal 40 ayat 3 Berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Qodho'iyah Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diajukan tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Mengidentifikasi Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Dalam Menafsirkan Pasal 40 ayat 3 Berdasarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.
2. Mengidentifikasi Akibat Hukum Yang Timbul Setelah Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.
3. Menganalisis Tinjauan Siyasah Qodho'iyah Terhadap Pertimbangan Hukum Yang Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah skripsi Anda, berikut manfaat penelitian yang dapat Anda tuangkan:

1) Manfaat Teoritis:

Memperkaya khasanah ilmu hukum tata negara (*SIYASAH*) khususnya dalam perspektif *Siyasah Qodho'iyah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip keadilan politik dalam konteks hukum tata negara Indonesia, terutama dalam konteks penetapan ambang batas pencalonan kepala daerah.

Meningkatkan pemahaman tentang pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menafsirkan pasal 40 Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan teori dan praktik penafsiran hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi.

Meningkatkan pemahaman tentang akibat hukum yang timbul setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak hukum dari putusan MK tersebut, terutama terhadap sistem politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

2) Manfaat Praktis:

Memberikan masukan dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan, terutama terkait dengan penetapan ambang batas pencalonan kepala daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih adil dan demokratis, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan politik dalam *Siyasah Qodho'iyah*.

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan *stakeholders* terkait dengan pentingnya prinsip keadilan politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, serta pentingnya memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah berjalan dengan adil dan demokratis.

Memberikan bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa hukum yang terkait dengan ambang batas pencalonan kepala daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta memastikan bahwa putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 diterapkan secara tepat dan adil.

3) Manfaat Akademis:

Menjadi bahan referensi dan studi lebih lanjut bagi peneliti di bidang hukum tata negara (*SIYASAH*), khususnya dalam perspektif *Siyasah Qodho'iyah*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan studi yang berguna bagi peneliti lain dalam mengembangkan penelitian di bidang hukum tata negara, khususnya terkait dengan penerapan prinsip-prinsip keadilan politik dalam konteks hukum tata negara Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah proses penelitian hukum yang memakai struktur konseptual untuk menghubungkan teori dengan faktor-faktor utama yang sudah dikenali sebagai masalah.¹³ Hal ini, membantu peneliti membangun hipotesis dan menjelaskan fenomena yang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti lebih mudah memahami alur penelitian dalam menjawab variabel-variabel yang diteliti. Adapun beberapa proses pemikiran yang diambil untuk memahami alur peneliti, berlandaskan tiga teori, hukum Islam maupun konvensional antara lain:

A. Teori Keadilan pemilu

Keadilan pemilu, *A Theory of Justice* dialnggalp sebagai karya besarnya tentang etika yang membahas tentang keadilan sosial. Buku ini sejak terbit pertama tahun 1971 sampai 1997, telah cetak ulang selama lebih dari 22 kali. Dalam kata pengantarnya, John Rawls mengemukakan tujuan

¹³ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia dan Syafitri Ramadani, *Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif Tarbiyah*, Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran, Vol. 2, No. 1, (2023), h. 3.

tentang penulisan buku tersebut dengan menjelaskan posisi sosio etiknya dan sebuah pembelaan mengenali pandangan dan ruang lingkup moral bagi individu dalam masyarakat. Rawls mengemukakan idenya bahwa institusi-institusi sosio politik merupakan target yang sesuai bagi penilaian moral. Teori yang dibangunnya menawarkan sebuah metode yang cocok untuk memecahkan sebuah problem yang berkaitan dengan moralitas Teori keadilan Rawls yang disebut prinsip-prinsip pertamal keadilan itu bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum yang dirumuskannya sebagai berikut:

“Semua nilai sosial kebebasan dan peluang, pendapatan dan kekayaan, dan landasan harga diri harus dibagikan secara merata kecuali jika distribusi yang tidak merata dari semua nilai ini adalah untuk keuntungan semua orang”

Menurut Harris G. Warren sebagaimana dikutip Haryanto menyatakan bahwa pemilu ialah sebuah kesempatan ketika warga memilih pejabatnya dan memutuskan apa yang mereka ingin pemerintah lakukan untuk mereka. Sudiharto menyatakan bahwa pemilu adalah sarana penting dalam demokrasi karena pemilu merupakan contoh partisipasi dari rakyat dalam berpolitik. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah warga negara sehingga mereka harus menunjuk wakil untuk kehidupan negara. Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ramlan Surbakti mendefinisikan Pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.¹⁴

B. Teori Kepemiluan

Teori kepemiluan adalah kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pemilihan umum (pemilu) dalam konteks demokrasi. Teori ini

¹⁴ Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia, (Fokusmedia, Jl. Melati Mekar, 2018), h. 86.

mencakup berbagai aspek, termasuk tujuan pemilu, prinsip-prinsip penyelenggaraan, sistem yang digunakan, serta peran berbagai aktor dalam proses pemilu. Secara umum, teori kepemiluan bertujuan untuk memberikan landasan pemahaman tentang bagaimana pemilu seharusnya diselenggarakan agar dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan merepresentasikan kehendak rakyat.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum di anggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang di selenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.¹⁵

C. Teori Qodho'iyah

Teori *Qadha'iyah* atau *siyāsah qadhā'iyah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *qadhā'iyah*. Kata *siyāsah*, secara etimologi berasal dari kata Bahasa Arab yaitu سياسة -يسوس - ساس.¹⁶ Kata ini, memiliki arti mengatur, mengurus, mengendalikan atau membuat suatu keputusan.¹⁷ Adapun, secara terminologi *siyāsah* adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dinukilkannya dari Ibnu 'Aqil. *Siyāsah* adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), h. 461.

¹⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu'ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2019), h. 28.

¹⁷ I, Djazul, A, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 25.

kemafsadatan (kerusakan). Sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah Swt tidak menentukannya. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan. *Siyāsah* adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengatur kehidupan manusia dalam bernegara. Dengan demikian, diharapkan dapat terciptanya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁸

Kemudian, kata *qadhā'iyah* secara bahasa berasal dari kata *qadhā'* yang artinya putus atau selesai. Kata *qadhā'* juga memiliki arti menyelesaikan, menunaikan dan memutuskan hukum. Sedangkan, untuk orang yang menetapkan atau memutuskan hukum disebut sebagai *qāḍi* (hakim).¹⁹ Menurut Ibnu Khaldun, jabatan hakim memiliki kedudukan di bawah khalifah. Karena, hakim memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian yang terjadi dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan hadist.²⁰

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena, lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen.²¹ Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²²

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014), h. 4.

¹⁹ Muhammad Teungku Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 33.

²⁰ Muqaddimah Ibnu Khaldun, Cet. Keenam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 266.

²¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 7.

²² Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenad media Group, 2016), h. 228.

Adanya lembaga peradilan dalam Islam merupakan fardhu kifayah. Memiliki pengertian, suatu kewajiban dianggap sudah cukup apabila telah dikerjakan atau dilaksanakan oleh beberapa orang. Dasar hukum peradilan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Adapun, dasar hukum peradilan (*qaḍhā'iyyah*) dalam Al-Qur'an dapat kita lihat pada QS. Ṣad (38): 26, dan QS. Al-Mā'idah (5): 42 yang artinya: ²³

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰحِزْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Ṣad (38):26).²⁴

سَمْعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكْثُوْنَ لِلسُّحْتِۗۙ فَاِنْ جَاۤءُوْكَ فَاٰحِزْۢ بَيْنَهُمْۙ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْۙ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يُّصْرُوْكَ شَيْۢئًا وَاِنْ حَكَمْتَ فَاٰحِزْۢ بَيْنَهُمْۙ بِالْقِسْطِۗۙ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Mā'idah (5): 42).²⁵

Kedua ayat di atas berisikan perintah untuk selalu memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan adil. Oleh karenanya, maka jelaslah kiranya bahwa peradilan merupakan kebutuhan, yang dasar hukumnya telah ditetapkan oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an. Dasar hukum lain juga terdapat di dalam Sunnah. Hal ini, terlihat dari sejarah kehidupan Rasulullah yang dapat kita jumpai praktik-praktik beliau dalam menjalankan fungsi peradilan.²⁶

²³ Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 5, No. 1, (2019), h. 94.

²⁴ Al-Quran Dan Terjemah, Jakarta, 1 Maret 1971 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, h. 519.

²⁵ Al-Quran Dan Terjemah, Jakarta, 1 Maret 1971 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, h. 99.

²⁶ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 11.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis Dan Tahun	Topik Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Hasim Hartono (2024)	Urgensi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024	Sama sama bertujuan menjamin keadilan dan integritas proses pemilihan. Keduanya menekankan pentingnya standar hukum yang jelas untuk mencegah ketidakpastian atau manipulasi.	Dasar hukum dan pendekatan evaluasi Putusan MK bersifat teknis konstitusional, sedangkan <i>Siyasah Qodho'iyah</i> menilai melalui lensa etika dan prinsip syariah.
2	Muhammad Anwar Soleh & Durohim Amnan (2024)	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah	Keduanya bertujuan menciptakan pemilu yang berkualitas dan mencegah praktik merugikan. Memiliki komitmen pada kepatuhan hukum, meski sumber hukumnya berbeda	Putusan MK bersifat teknis-konstitusional, sementara <i>Siyasah Qodho'iyah</i> menilai melalui lensa moral dan syariah. <i>Siyasah Qodho'iyah</i> lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebijakan dengan prinsip masalah, sedangkan Putusan MK bersifat final
3	Kadimuddin Baehaki (2024)	Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:60/PUU-XXII/2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah	Keduanya menekankan pentingnya kualitas pemimpin dan integritas pemilihan. Sama-sama bertujuan mencegah	Implikasi Politik Putusan MK fokus pada stabilitas sistemik dan efisiensi prosedural, sementara <i>Siyasah Qodho'iyah</i> menilai kebijakan melalui kaca mata

			praktik yang merusak tatanan politik, meski dengan pendekatan berbeda.	moral dan keadilan Islam. Siyasah Qodho'iyyah lebih menekankan hak kolektif (masyarakat) untuk memilih pemimpin yang adil, sedangkan Putusan MK cenderung pro-stabilitas partai politik
4	Aan Afandi, Beni Ahmad Saebani dan Nas Nasrudin (2024)	Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mengenai Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat Kepala Daerah dan Syarat Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden,	Keduanya bertujuan menjamin kualitas pemimpin sesuai prinsip <i>masalah</i> dan <i>kafa'ah</i> dalam Islam, dan Sama-sama berpotensi membatasi partisipasi jika kebijakan tidak proporsional.	Putusan MK No. 90/2023 fokus pada kriteria personal calon (usia, pengalaman), sementara Pasal 40 MK No. 60/2024 fokus pada mekanisme sistemik (ambang batas partai). Konflik syar'i pada MK No. 90/2023 lebih terkait <i>shura</i> (hak memilih), sedangkan pada MK No. 60/2024 terkait <i>'adl</i> (keadilan akses).

G. Mayrix Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus penelitian
Tinjauan siyasah qodho'iyah terhadap pasal 40 putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah	a. Siyasah Qodho'iyah b. putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024	a. Konsep dasar siyasah qodho'iyah b. Implementasi Siyasah Qodho'iyah dalam Sistem Hukum Modern a. Analisis Normatif Pasal 40 b. Implikasi terhadap Sistem Pencalonan Kepala Daerah	1. Pengertian dan ruang lingkup siyasah qodho'iyah. 2. Dasar hukum islam (Al-quran dan Sunnah) yang melandasi siyasah qodho'iyah. 3. Prinsip-prinsip keadilan dalam peradilan islam. 1. Penerapan prinsip keadilan 2. Pencapaian kemaslahatan 3. Penegakan kesetaraan di hadapan hukum 4. Pencegahan kerusakan 1. Amar/isi pokok dari Pasal 40 2. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim MK 3. Dampak hukum dari putusan tersebut 1. Perubahan pada sistem elektoral 2. Aksesibilitas dari partai kecil 3. Dinamika politik praktis di daerah	1. Buku 2. artikel jurnal 3. karya tulis ilmiah 4. penelitian terdahulu 5. Undang-undang NRI 6. Al-Quran	1. Pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis 2. Subjek penelitian: pasal 40 putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah 3. Pengumpulan data: Studi pustaka 4. Keabsahan data Kredibilitas melalui triangulasi	1. Mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam menafsirkan Pasal 40 ayat (3), 2. Menganalisis akibat hukum pasca-putusan MK, serta 3. Menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip <i>Siyasah Qodho'iyah</i> , khususnya keadilan (<i>al-'adl</i>), kemaslahatan (<i>maslahah</i>), dan keseimbangan (<i>tawazun</i>).